
Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pelaku Usaha Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Nova Chientya^a, Iriansyah^b, Tri Anggara Putra^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: nova2429e@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: iriansyah@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: trianggaraputra.law@gmail.com

ArticleInfo

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Business Actors
Liquor
Illegal

Abstract

This study is based on the background of alcohol circulating in society, not only legal alcohol resulting from the law, but also a lot of illegal alcohol. In general, the prices of alcoholic beverages that meet the health standards of current laws and regulations are quite expensive, making them difficult to obtain. The purpose of the study is to find out the control of the distribution of illegally imported alcohol by entrepreneurs in the Senapelan district of Pekanbaru and the obstacles to the control of the distribution of illegally imported alcohol by entrepreneurs in the city of Pekanbaru. Senapelan District of Pekanbaru City. Finding out efforts to overcome obstacles in controlling distribution of illegal imported liquor by entrepreneurs in Unclaimed area of Pekanbaru city. Based on the research results, this has not yet gone optimally, because it can be seen that illegal importation is still widespread and easily accessible to the public, although this is explained by article 31 of the Law. Regulation No. 25 of 2019 of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia on the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. 20/M -Dag/Per/4/2014 on Procurement Control and Supervision, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages, the Distribution and/or Trade of which is prohibited by persons, and merchants are not allowed to distribute and/or trade in alcoholic beverages that do not have permission according to the order of this Ministry, obstacles arise. are there not strict penalties in the existing regulations so that they do not have a deterrent effect on the perpetrators of this illegal trade, the lack of coordination of the activities of several related institutions (such as the Unappeal sector police) and the public service. police units. against criminals. the liquor trade is illegal, legal awareness among entrepreneurs is lacking, community participation is low, there is no public reporting on illegal liquor import trade, and efforts are being made to improve facilities and infrastructure to control illegal liquor distribution and impose strict penalties. beverage industry entrepreneurs. with this illegal alcohol and contact the businesses involved in the illegal alcohol trade so that the businesses are aware of compliance with government regulations.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Pelaku Usaha
Minuman Keras
Ilegal

Abstrak

Kajian ini didasarkan pada sejarah penggunaan alkohol di masyarakat, yang mencakup sejumlah besar alkohol ilegal dan alkohol legal yang memenuhi persyaratan hukum. Minuman beralkohol yang memenuhi persyaratan kesehatan yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan terkait biasanya memiliki harga yang mahal sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal tersebut. Mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk menyiasati tantangan pengendalian peredaran minuman keras impor ilegal. Penelitian tersebut belum berjalan maksimal karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M - Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, badan usaha dilarang mengedarkan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi izin sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. Meski begitu, masih banyak peredaran minuman keras impor ilegal yang mudah didapat masyarakat umum, hambatan yang timbul adalah belum adanya sanksi tegas dari peraturan yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha ilegal, belum adanya koordinasi antar berbagai instansi terkait seperti Polsek Senapelan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak pelaku usaha minuman keras ilegal, tidak adanya kesadaran hukum pengusaha minimnya peran serta masyarakat yang mana tidak adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman keras impor ilegal ini, dengan upaya meningkatkan sarana dan prasarana untuk memantau kegiatan peredaran minuman keras ilegal dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan minuman keras ilegal dan menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan minuman keras ilegal agar para pengusaha lebih sadar untuk mematuhi peraturan dari pihak yang berwenang.

PENDAHULUAN

Cita-cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, negara Indonesia melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dalam bentuk peraturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, termasuk menertibkan pihak-pihak yang melanggar hukum untuk menjaga perdamaian kehidupan bangsa Indonesia. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, maka jika kita berbicara tentang hukum maka kita tidak dapat membicarakannya selain dari kehidupan manusia.¹

Masyarakat modern yang kompleks sebagai produk perkembangan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi menimbulkan banyak permasalahan sosial. Sehingga tidak mudah untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan masyarakat modern yang hiperkompleks. Kesulitan penyesuaian diri dan penyesuaian menimbulkan kebingungan, kegelisahan dan konflik, baik yang bersifat publik maupun eksternal dan yang terselubung dari internal di pikiran mereka sendiri, sehingga banyaknya manusia yang mengembangkan perilaku/pola yang menyimpang dari norma umum dalam melakukan apa pun. inginkan, untuk keuntungan terhadap dirinya sendiri dan untuk merugikan orang lain.²

Secara umum, undang-undang mengacu pada seperangkat peraturan atau aturan yang berkaitan dengan hidup bersama, yaitu perilaku yang cocok untuk hidup berdampingan sebagai peraturan mengenai keseluruhan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sanksi. Tugas hukum adalah menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tatanan ini membuat masyarakat hidup dengan kepastian sehingga mengetahui tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masyarakat mengetahui dalam kehidupannya sendiri perbuatan-perbuatan apa saja yang menyimpang dalam masyarakat, sehingga mereka menghindari perbuatan-perbuatan tersebut untuk

¹ Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 1.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 12.

menciptakan suasana kehidupan yang teratur, karena aktivitas manusia lebih terkonsentrasi, sehingga pada akhirnya akan menjadi puncak tercapainya tatanan hukum kemanusiaan. kehidupan Tujuan hukum adalah memelihara dan menjamin ketertiban (keamanan) dan ketertiban.³

Peredaran minuman beralkohol dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu penyebab mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Minuman beralkohol dianggap merugikan masyarakat karena dengan adanya minuman beralkohol maka penyebaran dan peredarannya semakin sulit dikendalikan. Kerugian yang diakibatkan oleh peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali adalah pelanggaran batas usia meminum minuman beralkohol dan meningkatnya peredaran minuman beralkohol impor ilegal. Berdagang adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh uang atau penghasilan demi kelangsungan hidup diri sendiri atau keluarga, atau berdagang dapat diartikan sebagai perdagangan antara penjual dan pembeli. Namun akhir-akhir ini banyak terjadi kegiatan jual beli yang tidak baik, sebaliknya para pengusaha yang ingin mendapatkan uang dengan cepat atau menghasilkan uang yaitu menjual produk yang tidak diperbolehkan oleh aturan yang mengikat barang dagangannya dengan cara yang kotor dan melanggar aturan.⁴

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembelian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) sampai dengan 5% (lima persen).
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dan konsentrasinya lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2013), hlm. 50.

⁴ Usman Atang Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30. Nomor 1, Februari 2020, hlm. 12.

Kewenangan Polisi Pamong Praja dan Polisi Sektor Senapela dalam menertibkan pelaku usaha penjualan minuman beralkohol impor ilegal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2019. Kementerian Perindustrian Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembelian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menyebutkan, jika ingin memperdagangkan minuman beralkohol harus memiliki SIUP-MB (Izin Usaha) terlebih dahulu dalam minuman khusus.

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru banyak pelaku usaha yang menjual di jalan juanda seperti di ruko dan kedai kecil tepi jalan yang mana beroperasi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, seperti yang diketahui bahwa minuman keras impor ilegal ini di dapat dengan nominal miring harga dan dijangkau setiap lapisan masyarakat. Pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal banyak beredar setelah pemerintah menaikkan tarif bea masuk pada 2015 yang mana sebelumnya tarif bea masuk minuman beralkohol hanya Rp.125.000 per liter setelah ada Peraturan Menteri Keuangan terbaru naik menjadi 150 persen dari harga dasar. Kecamatan senapelan merupakan salah satu tempat dalam peredaran minuman keras impor ilegal dikarenakan daerah yang dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk melakukan peredaran minuman keras impor ilegal ini. Contoh kasus pada tahun 2023 Kopolisian Sektor Senapelan, Polisi Pamong Praja dan Disperindag melakukan razia terhadap peredaran minuman keras impor ilegal berhasil mengungkap penyelundupan minuman keras impor dengan kadar ethanol 5 persen hingga lebih dari 20 persen sebanyak 6.309 botol yang dikemas dalam 197 kardus di pelabuhan rakyat bunga tanjung Pekanbaru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pelaku Usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Berdagang adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan uang atau penghasilan untuk kelangsungan hidup diri atau keluarga, atau perdagangan dapat diartikan sebagai perdagangan antara penjual dan pembeli, perdagangan bermula dari berbagai jenis pedagang kaki lima, pedagang kaki lima hingga memiliki toko. Yang tersisa, mereka banyak menjual barang-barang mulai dari makanan, makanan pokok hingga alkohol, namun belakangan ini banyak terjadi perdagangan ilegal, sebaliknya para pengusaha yang ingin mendapatkan uang dengan

cepat dan mudah, oleh karena itu mereka menjual produk yang tidak diperbolehkan. sesuai dengan peraturan yang mengikat barang tersebut. Produk-produk ini menggunakan metode kotor dan melanggar aturan.⁵

Alkohol atau biasa disapa di kalangan masyarakat sering dibicarakan dari dulu hingga saat ini karena banyak menimbulkan dampak buruk bagi hidup bermasyarakat, dampak tidak baiknya antara lain merusak kelakuan manusia dan juga dapat merusak kehidupan masyarakat dan parahnya masih dapat menimbulkan tindakan kejahatan. Pada saat yang sama, para pedagang minuman keras yang licik mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mudah dan perbuatan ini telah menjadi penyakit masyarakat, sehingga dalam hal ini sering terjadi warung atau toko di berbagai penjuru kota atau Daerah penjualan barang haram. Hal ini sangat memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang haram tersebut dan meminumnya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tanpa rasa malu.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengenai pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal, karena dapat diketahui masih banyaknya Peredaran minuman beralkohol impor ilegal mudah diakses oleh masyarakat, meskipun telah dijelaskan dalam Perubahan Keenam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Republik Indonesia, Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M -Dag/Per/4/2014 tentang pengawasan dan pengendalian pembelian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol berarti setiap orang dilarang memasarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol serta memasarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol. pedagang Minuman Beralkohol yang tidak mempunyai izin sesuai dengan perintah Kementerian ini. Sementara itu, sanksi juga diatur dalam Pasal 49 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol, tidak dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2, dan dikenakan sanksi administratif berupa SIUP dan/atau pembatalan izin teknis.

⁵ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 34.

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pelaku Usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Senapelan mengenai hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah:

1. Tidak adanya sanksi yang berat pada peraturan yang berlaku saat ini tidak memberikan efek jera karena perdagangan minuman keras ilegal tergolong tindak pidana ringan sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi penjual minuman keras ilegal.
2. Kurangnya koordinasi antar berbagai instansi terkait seperti Polsek dan Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan terus terjadinya perdagangan minuman beralkohol ilegal secara besar-besaran.
3. Kurangnya kesadaran hukum pengusaha, dimana pengusaha hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak, kepentingan ekonomi lebih tinggi dari kepentingan hukum sehingga menimbulkan konflik kepentingan masyarakat dan hukum.
4. Kurangnya keterlibatan masyarakat, tidak adanya laporan masyarakat mengenai perdagangan minuman beralkohol impor tanpa izin.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pelaku Usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Senapelan mengenai upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah:

1. Memberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera karena perdagangan minuman keras ilegal tergolong tindak pidana ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan minuman keras ilegal..

2. Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait baik Kepolisian Sektor Senapelan dan Satpol PP dalam melakukan penindakan terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal ini.
3. Memberikan sosialisasi sehingga menimbulkan kesadaran hukum pengusaha agar untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mementingkan kepentingan usaha tapi kepentingan banyak orang.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan memberikan laporan kepada instansi terkait mengenai perdagangan minuman keras impor ilegal ini.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian peredaran minuman beralkohol impor ilegal yang dilakukan oleh para pedagang di kawasan Unbanded kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal, karena terlihat masih banyaknya minuman beralkohol impor ilegal yang beredar, yaitu tersedia dengan mudah. masyarakat, meskipun telah dilakukan klarifikasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan perubahan keenam sesuai Pasal 31 Tahun 2014 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M -Dag/Per/4 tentang ketentuan pembelian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, setiap orang dilarang memasarkan minuman beralkohol dan/atau memperdagangkannya, dan pedagang dilarang memasarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang bukan minuman beralkohol. berlisensi berdasarkan pesanan. dari kementerian ini. Sementara itu, sanksi diatur dalam Pasal 49 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pemasaran dan/atau perdagangan minuman beralkohol harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif berupa SIUP dan/atau pembatalan izin teknis dikenakan kepada badan usaha yang tidak mempunyai izin dan/atau komersial yang mengedarkan minuman beralkohol.

Kendala dalam pengendalian pergerakan impor ilegal di Pekanbaru Kabupaten Senapelan adalah belum adanya sanksi yang tegas dalam peraturan yang ada untuk menjerat para pedagang ilegal tersebut dan belum adanya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat. instansi seperti Polisi Sektor Non Banding dan Satuan Polisi Pelayanan Umum. Praja turun tangan dalam memberantas pelaku perdagangan miras ilegal dalam kesadaran hukum para pengusaha, dimana para pengusaha hanya fokus pada kepentingannya sendiri dibandingkan

kepentingan orang banyak dan minimnya peran serta masyarakat yang mana tidak adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman keras impor ilegal ini.

Upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah meningkatkan kualitas dalam pengawasan terhadap kegiatan peredaran minuman keras ilegal ini dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal ini. Menambah personil yang bertugas dalam melakukan pengawasan seperti yang diketahui Kota Pekanbaru ini berdekatan dengan Negara tetangga sehingga memudahkan bagi pemasok minuman keras ilegal ini dalam menjualkan dagangannya dan memberikan pengetahuan terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal sehingga timbulnya kepatuhan pelaku usaha untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Jurnal Cetak

Usman Atang Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30. Nomor 1, Februari 2020.